

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 39

2016

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 39 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 04 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMBANGUNAN
PARTISIPATIF BERBASIS KOMUNITAS TAHUN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas (P3BK), untuk lebih efektif dan efisien dalam penyaluran dananya, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Bekasi Nomor 04 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Perubahan Peraturan Walikota dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 7 Seri D);

15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 9 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 10 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 15 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 18 Seri A).

Memperhatikan : 1. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 46 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 46 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 46 Tahun 2011 tentang tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 24 Seri E);

2. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kegiatan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 51 Seri E);
3. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 52 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 52 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 54 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 52 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 54 Seri E);
4. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 1 Seri A) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 23 Seri A);
5. Berita Acara Nomor 530/343-Kapermas Tahun 2016 perihal Pelaksanaan Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas Kota Bekasi Tahun 2016, tanggal 26 Juli 2016.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTANOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF BERBASIS KOMUNITAS TAHUN 2016.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 04 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 4 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 18 diubah dan angka 19 dihapus dan ditambah 1 angka yaitu angka 24, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan.
8. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas/Lembaga Teknis Daerah.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah Kecamatan.
10. Lurah adalah Kepala Kelurahan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah Camat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
12. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, Profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
13. Kelompok Masyarakat adalah kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.
14. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia.

15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga masyarakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat di kelurahan sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan dan memiliki sifat konsultatif dengan lembaga atau organisasi masyarakat, RT dan RW.
16. Badan Keswadayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BKM adalah lembaga masyarakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pelaksana pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan dan memiliki sifat konsultatif dengan lembaga atau organisasi masyarakat, RT dan RW.
17. Kelompok Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat KSM adalah Kelompok yang dibentuk oleh BKM/LKM dan LPM yang dilegalisasikan (Berita Acara Pembentukan) ditandatangani oleh Koordinator BKM dan LPM, ditetapkan oleh Lurah serta diketahui oleh Camat.
18. Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas yang selanjutnya disingkat P3BK adalah merupakan diskresi dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bekasi sebagai kelanjutan PNPM Mandiri yang merupakan Program Bantuan kepada Masyarakat melalui BKM/LKM yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan pendekatan berbasis komunitas di tingkat RT/RW.
19. Dihapus
20. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah di wilayah kerjanya dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
21. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
22. Komunitas adalah kelompok-kelompok masyarakat dalam wilayah Kelurahan di Kota Bekasi yang saling berinteraksi dan memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, resiko dan sejumlah kondisi lain yang serupa.

23. Rumah Tidak Layak Huni selanjutnya disebut Rutilahu adalah rumah yang tidak layak bila dilihat dari aspek kesehatan dan keamanan penghuninya.
24. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Maksud dari pelaksanaan P3BK untuk menumbuhkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam membangun daerahnya dengan pendekatan berbasis komunitas di tingkat RT/RW yang merupakan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bekasi sebagai tindak lanjut dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang dilaksanakan setiap tahun di Kota Bekasi.

3. Ketentuan Pasal 5 ditambah 1 huruf yaitu huruf h, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Prinsip Pelaksanaan P3BK adalah:

- a. selektif dan tidak mengikat, dilaksanakan secara selektif dengan urgensi dan kepentingan Daerah serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. partisipatif, dilaksanakan dengan adanya peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan untuk mencapai tujuan pembangunan;
- c. keswadayaan, menjadi faktor utama dalam memotivasi masyarakat untuk mencapai keberhasilan kegiatan melalui keterlibatan masyarakat secara aktif;
- d. transparansi, dilaksanakan secara terbuka dan dapat diketahui seluruh pihak;
- e. akuntabilitas, dilaksanakan dengan tepat sasaran dan dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan yang berlaku;

- f. kesinambungan dan keterpaduan, dilaksanakan dengan adanya upaya pemanfaatan, pemeliharaan dan pengelolaan secara mandiri serta memiliki keterpaduan dengan program pembangunan lainnya dalam rangka mewujudkan visi Kota Bekasi;
 - g. berwawasan lingkungan, dilaksanakan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - h. program Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas dilaksanakan melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang ada di tiap-tiap Kelurahan.
4. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf e dan f diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Legalitas Tim Pokja P3BK ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Sekretariat Tim Pokja P3BK adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Struktur Tim Pokja P3BK terdiri dari :
 - a. Pengarah : Walikota
 - b. Penanggung Jawab : Asisten Pembangunan dan Kemasyarakatan
 - c. Ketua : Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat
 - d. Sekretaris : Kasubag Tata Usaha pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat
 - e. Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi :
 - 1. Kepala Bagian Hukum Setda
 - 2. Kepala Bagian Bina Ekonomi Pembangunan dan Ketahanan Pangan Setda
 - 3. Unsur BAPPEDA Kota Bekasi
 - 4. Unsur Inspektorat Kota Bekasi
 - 5. Unsur Kantor Pemberdayaan Masyarakat
 - 6. Kasi Ekbang Kecamatan se-Kota Bekasi
 - 7. Kasi Ekbang Kelurahan se-Kota Bekasi

- f. Bidang Adminidtrasi dan Verifikasi Proposal : 1. Unsur BPKAD Kota Bekasi
2. Unsur Dinas Bina Marga dan Tata Air
3. Unsur Dinas Bangunan dan Pemukiman
4. Unsur Kantor Pemberdayaan Masyarakat

5. Ketentuan Pasal 10 huruf e dan huruf f diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Tim Pokja sebagaimana dimaksud Pasal 9 memiliki uraian tugas, meliputi:

a. tugas Pengarah:

1. mengarahkan Tim Pokja untuk menjalankan tugasnya sesuai Peraturan Walikota;
2. mengarahkan Aparatur Pemerintah untuk mendukung/memfasilitasi kelembagaan dibawahnya untuk mensukseskan P3BK;
3. turut membantu Tim Pokja dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan P3BK.

b. tugas Penanggung Jawab:

1. bertanggung jawab atas lancarnya kegiatan P3BK;
2. mengarahkan Tim Pokja agar sesuai mekanisme/Peraturan Walikota yang telah ditetapkan;
3. memfasilitasi Tim Pokja dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
4. menyelesaikan persoalan yang timbul di lapangan.

c. tugas Ketua:

1. bertanggung jawab atas kelancaran tugas dan fungsi Tim Pokja;
2. bertanggung jawab atas penyelesaian proses proposal yang diajukan oleh BKM, administrasi dan kelancaran pencairan maupun pelaporan;
3. bertanggung jawab atas segala kebutuhan kesekretariatan Tim Pokja;
4. melakukan sosialisasi dan deseminasi P3BK;
5. merumuskan dan menyepakati kriteria kegiatan P3BK;
6. melakukan koordinasi lintas sektoral terkait usulan yang diajukan BKM/LKM;
7. melaporkan seluruh kegiatan P3BK kepada Walikota;
8. menghimpun seluruh Dokumen kegiatan P3BK.

d. tugas Sekretaris:

1. membantu melakukan kegiatan pengadministrasian surat menyurat;
2. membantu Ketua Tim Pokja membuat jadwal sosialisasi tingkat Kecamatan dengan peserta Camat, Lurah, LPM, BKM/LKM dan RW yang ada titik sasaran P3BK;
3. membantu Ketua Tim Pokja membuat jadwal pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi;
4. membantu Ketua Tim Pokja melakukan koordinasi BKM terkait Proposal dan LPJ P3BK;
5. monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan KSM.

e. tugas Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi:

1. membantu monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan P3BK;
2. merencanakan perumusan kegiatan P3BK.

f. tugas Bidang Administrasi dan Verifikasi Proposal:

1. melakukan verifikasi teknis dan administrasi proposal;
2. melakukan verifikasi Rencana Anggaran Biaya;
3. melakukan sosialisasi dan desiminasi P3BK bersama seluruh Tim Pokja;
4. melakukan fasilitasi, asistensi, dan menyepakati kriteria kegiatan P3BK;
5. menerima proposal yang masuk dan melakukan verifikasi proposal yang diajukan oleh BKM;
6. melakukan koordinasi lintas sektoral terkait usulan yang diajukan BKM/LKM.

6. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Proposal untuk permohonan hibah P3BK mengacu pada Peraturan Walikota Bekasi Nomor 46 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 46 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 46 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 24 Seri E).

- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disusun oleh BKM/LKM bersama-sama dengan KSM dan ditandatangani oleh koordinator Pimpinan Kolektif BKM/LKM, disetujui dan ditandatangani oleh Ketua LPM dan Lurah diketahui oleh Camat.
 - (3) Kegiatan P3BK yang diajukan dalam bentuk proposal adalah hasil dari rencana kegiatan yang diputuskan dalam forum musyawarah masyarakat yang dibuktikan dengan Berita Acara hasil musyawarah.
 - (4) Proposal Biaya Operasional Pelaksanaan (BOP) kegiatan P3BK dibuat satu proposal dengan proposal kegiatan P3BK.
 - (5) Kegiatan yang difasilitasi BOP adalah :
 - a. kegiatan musyawarah;
 - b. transportasi;
 - c. pelatihan LPM, BKM;
 - d. penyusunan proposal;
 - e. penyusunan LPJ;
 - f. sarana penunjang sekretariat BKM (meja, kursi, lemari arsip, filling cabinet, komputer dan printer);
 - g. pembuatan/Perubahan Akta Notaris sebagai Legalitas kepengurusan BKM.
 - (6) Proposal diajukan ke Tim Pokja P3BK Kota Bekasi untuk dilakukan verifikasi kelayakan teknis dan administrasi oleh Tim verifikasi hibah Kantor Pemberdayaan Masyarakat.
7. Ketentuan Pasal 12 huruf c, huruf e dan huruf s diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Tata laksana P3BK adalah sebagai berikut:

- a. usulan kegiatan merupakan hasil Musrenbang Kelurahan dan/atau diusulkan kelompok Masyarakat melalui Lurah;
- b. BKM/LKM, LPM, Lurah, RW dan perwakilan masyarakat lainnya, menetapkan skala prioritas dari seluruh usulan yang ada;
- c. lokasi usulan kegiatan yang ditetapkan sebagai skala prioritas di tingkat RW harus menyanggupi swadaya masyarakat senilai 30% dari total kegiatan, kesiapan swadaya tersebut dituangkan dalam Surat Kesanggupan Swadaya yang diketahui oleh Koordinator Pimpinan Kolektif Badan Keswadayaan Masyarakat.

- d. dari seluruh usulan yang ada, diharapkan terdapat kegiatan pembangunan/normalisasi saluran air, tempat pembuangan sampah sementara (TPSS), sekretariat bersama BKM/LPM, LPM, PKK, Pos Keamanan Lingkungan dan sarana dan prasarana penunjang Posyandu dan Rutilahu (Rumah Tidak LayakHuni).
- e. kegiatan pembangunan jalan lingkungan, dilakukan melalui kegiatan pengecoran dengan menggunakan molen atau *readymix* dengan kualitas K-225 dengan ketebalan minimal 10 Cm atau menggunakan paving blok;
- f. pelaksanaan kegiatan harus selesai dalam 1 tahun anggaran;
- g. kegiatan pembangunan fisik dilaksanakan di tanah fasos/fasum atau tanah wakaf;
- h. kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berbentuk fisik dilaksanakan di tanah fasos/fasum atau tanah wakaf;
- i. BKM/LKM, LPM dan RW membentuk KSM;
- j. KSM menyusun proposal untuk ditanda tangani oleh koordinator Pimpinan Kolektif BKM/LKM, LPM, Lurah, dan diketahui oleh Camat;
- k. proposal diajukan kepada Ketua Tim Pokja;
- l. BKM/LKM mengajukan berkas pencairan melalui Kapermas ditujukan kepada Walikota c.q. BPKAD;
- m. Ketua Tim Pokja membuat rekomendasi proses pencairan kepada Bank yang ditunjuk setelah proposal dinyatakan lolos verifikasi;
- n. BPKAD melakukan proses transfer pada rekening BKM/LKM;
- o. BKM/LKM menyalurkan dana kepada KSM didampingi LPM, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah BKM/LKM menerima pencairan dana dari kas daerah;
- p. penyaluran Dana kepada KSM dibuktikan dengan Berita Acara Penyerahan Dana;
- q. selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah dana diterima oleh KSM, Pelaksanaan P3BK harus dilakukan oleh KSM;
- r. pelaksanaan kegiatan P3BK dilakukan dalam waktu 3 (tiga) minggu;
- s. monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Pokja, BKM/LKM, LPM dan Lurah;
- t. KSM menyusun laporan kegiatan dan difasilitasi oleh BKM/LKM dan LPM.

8. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Proses Pencairan P3BK mengacu pada Peraturan Walikota Bekasi Nomor 46 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 46 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 46 Tahun 2011 tentang tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 24 Seri E).
- (2) Pada saat proses pencairan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan dokumen kelengkapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XVIII Peraturan Walikota ini.

9. Ketentuan Pasal 15 huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Proses pencairan P3BK termin Pertama:

- a. BKM/LKM melakukan penarikan dana sebanyak 3 Termin dengan Termin I (pertama) sebesar 40%, Termin II (kedua) sebesar 30% dan Termin III (ketiga) sebesar 30%;
- b. penarikan dana termin ke-II harus menyerahkan LPJ termin ke-I dan untuk penarikan dana termin ke-III harus menyerahkan LPJ termin ke-II;
- c. LPJ termin ke-III (100 %) diserahkan selambat-lambatnya 21 hari kerja setelah penarikan dana termin ke-III;
- d. Ketua Tim Pokja menerbitkan Surat Rekomendasi Pencairan;
- e. KSM melaksanakan kegiatan;
- f. KSM menyusun Lembar Pemanfaatan Dana (LPD) untuk diajukan kepada BKM sebagai bahan untuk menyusun LPJ.

10. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Pelaporan Hibah P3BK mengacu pada Peraturan Walikota Bekasi Nomor 46 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 46 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 46 Tahun 2011 tentang tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 24 Seri E).

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 15 Agustus 2016

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 15 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 39 SERI E

LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 39 TAHUN 2016

**TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 04
TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF BERBASIS KOMUNITAS TAHUN 2016**

SURAT PERNYATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK INTERNAL

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
No Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk :
Dan atas nama

Dalam rangka pemberian hibah dari Pemerintah Kota Bekasi, dengan ini saya menyatakan bahwa didalam kepengurusan organisasi kami tidak terjadi konflik internal.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan dan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Bekasi,2016
Yang Membuat Pernyataan

Materai/ttd
(.....)
Nama Penerima Hibah

**WALIKOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 15 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 39 SERI E

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 39 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 04
TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF BERBASIS KOMUNITAS TAHUN 2016



KOP SKPD

Bekasi, 2016

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **REKOMENDASI**

Kepada,
Yth. Walikota Bekasi
Melalui Tim Anggaran Pemerintah
Daerah Kota Bekasi

di -
B e k a s i.

Membaca proposal yang diajukan oleh melalui surat Nomortanggal....., setelah dilakukan evaluasi terhadap proposal pemohon yang meliputi penilaian antara lain :

- | | | | | |
|---|--------------------------|---------|--------------------------|---------------|
| 1 Kelengkapan Administrasi | <input type="checkbox"/> | Lengkap | <input type="checkbox"/> | Tidak Lengkap |
| 2 Domisili | <input type="checkbox"/> | Jelas | <input type="checkbox"/> | Tidak Jelas |
| 3 Keberadaan Organisasi | <input type="checkbox"/> | Fiktif | <input type="checkbox"/> | Tidak Fiktif |
| 4 Nilai yang diajukan | <input type="checkbox"/> | Wajar | <input type="checkbox"/> | Tidak Wajar |
| 5 Organisasi terdaftar di Pemda | <input type="checkbox"/> | Ya | <input type="checkbox"/> | Tidak |
| 6 Pengelompokan penerima hibah: | | | | |
| <input type="checkbox"/> Kelompok Orang | | | | |
| <input type="checkbox"/> Organisasi Kemasyarakatan | | | | |
| <input type="checkbox"/> Organisasi Semi Pemerintah | | | | |

Catatan :

.....

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas, dapat/tidak dapat*) disetujui terhadap proposal yang diajukan.

Demikian, sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Kepala SKPD.....

Nama
NIP

Catatan :

*) Beri tanda X jika dianggap benar/sesuai

*) Coret yang tidak perlu

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 15 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 39 SERI E

LAMPIRAN III

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 39 TAHUN 2016

**TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 04
TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF BERBASIS KOMUNITAS TAHUN 2016**

FORMAT KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI

KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR :

TENTANG

**PENERIMA HIBAH PADA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa
b. dst
- Mengingat : 1. Undang-Undang
2. dst
- Memperhatikan : 1.
2. dst

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU :
- KEDUA : dst

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal

WALIKOTA BEKASI,

RAHMAT EFFENDI

TembusanYth :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 15 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

WALIKOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 39 SERI E

LAMPIRAN IV

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 39 TAHUN 2016

**TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 04
TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF BERBASIS KOMUNITAS TAHUN 2016**

Rencana Anggaran Biaya

Nama KSM :
Jenis Kegiatan : Bangunan
Alamat Kegiatan :

I	Tenaga Kerja (Swadaya): No. Keterangan (7) Pekerja ... HOK	Jml Rp. ...	Harga	Jml (Rp)
II	Bahan Bangunan (APBD) : a. Semen ... Zak	Jml Rp. ...	Harga.....	Jml (Rp).....
III	Perlengkapan (Swadaya) : 1. Ember Bh	Jml Rp. ...	Harga	Jml (Rp)
IV	Adminitrasi (Swadaya) : 1. ATK	Jml Rp. ...	Harga	Jml (Rp)

Diperiksa dan disetujui oleh :
Dinas Bangunan dan Permukiman
Kota Bekasi

Dibuat oleh
Ketua KSM

.....
WALIKOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 15 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 39 SERI E

LAMPIRAN V

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 39 TAHUN 2016

**TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 04
TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF BERBASIS KOMUNITAS TAHUN 2016**

Rencana Anggaran Biaya

Nama KSM :
Jenis Kegiatan : Jalan
Alamat Kegiatan :

I	Tenaga Kerja (Swadaya): No. Keterangan (8) Pekerja ... HOK	Jml Rp. ...	Harga	Jml (Rp).....
II	Bahan Bangunan (APBD) : b. Semen ... Zak	Jml Rp. ...	Harga	Jml (Rp).....
III	Perlengkapan (Swadaya) : 2. Ember Bh	Jml Rp. ...	Harga	Jml (Rp)
IV	Adminitrasi (Swadaya) : 2. ATK	Jml Rp. ...	Harga	Jml (Rp)

Diperiksa dan disetujui oleh :
Dinas Bina Marga dan Tata air
Kota Bekasi

Dibuat oleh
Ketua KSM

.....
WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 15 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 39 SERI E

LAMPIRAN VI

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 39 TAHUN 2016

**TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 04
TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF BERBASIS KOMUNITAS TAHUN 2016**

Rencana Anggaran Biaya

Nama KSM :
Jenis Kegiatan : Lainnya
Alamat Kegiatan :

I	(9)	Jml Rp. ...	Harga	Jml (Rp)
II	c.	Jml Rp. ...	Harga	Jml (Rp)
III	3.	Jml Rp. ...	Harga	Jml (Rp)
IV	Adminitrasi (Swadaya) : 3. ATK	Jml Rp. ...	Harga	Jml (Rp)

Diperiksa dan disetujui oleh :
Kantor Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bekasi

Dibuat oleh

Ketua KSM

.....

.....

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 15 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,
Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 39 SERI E

LAMPIRAN VII

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 39 TAHUN 2016

**TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA
PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF BERBASIS KOMUNITAS TAHUN 2016**

Pekerjaan/Penggunaan :

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PENGUNAAN DANA HIBAH**

NO	Rincian Penggunaan	Sumber Dana Hibah Pemkot Bekasi			Sumber Dana Lain			Jumlah Total
		Harga Satuan	Jumlah	Volume	Harga Satuan	Jumlah	Volume	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(5+8)

Ketua Panitia/Ketua Organisasi

Bekasi,
Penyusun RAB
(Bendahara/pejabat teknis)

**WALIKOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 15 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 39 SERI E

LAMPIRAN VIII

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 04
TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF BERBASIS KOMUNITAS TAHUN 2016



PEMERINTAH KOTA BEKASI
KOP SKPD
(Alamat SKPD)
B E K A S I

NOTA DINAS

Kepada : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi
Dari : (SKPD pengelola hibah)
Tanggal :
Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal :

Dengan memperhatikan Surat Keputusan Walikota Nomor :.....
tanggal..... tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 20...
dan setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan, bersama ini kami
mengajukan Nota Pencairan Dana Hibah sebagai berikut :

- a. Jumlah Pembayaran yang diminta :
- b. Untuk Keperluan :
- c. Alamat :
- d. No.Rekening Bank/Bank :
- e. Berkas persyaratan :
- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Proposal |
| <input type="checkbox"/> | Naskah Perjanjian Hibah Daerah |
| <input type="checkbox"/> | Berita Acara Serah Terima |
| <input type="checkbox"/> | Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal |
| <input type="checkbox"/> | Kwitansi |
| <input type="checkbox"/> | Pakta Integritas |
| <input type="checkbox"/> | Surat Keterangan Transfer |
| <input type="checkbox"/> | Bukti Pengesahan Berbadan Hukum |

Demikian nota ini kami sampaikan sebagai bahan dalam proses selanjutnya.

KEPALA SKPD

.....

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFEND

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 15 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 39 SERI E

LAMPIRAN IX
PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 39 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 04
TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF BERBASIS KOMUNITAS TAHUN 2016

PERJANJIAN HIBAH
NOMOR : Tahun 20XX
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BEKASI
DENGAN
(PENERIMA HIBAH)

Pada hari ini tanggal..... bulan..... tahun dua ribu,
kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1 (Nama Pemberi Hibah) : Walikota Bekasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bekasi selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2 (Nama Penerima Hibah) : (Jabatan Penerima Hibah) yang berkedudukan di Jalan (Alamat Penerima Hibah), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (organisasi penerima hibah) selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** masing-masing dalam kedudukannya tersebut di atas, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pemberian Hibah dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
TUJUAN DAN BESARAN

Pasal 1

Pemberian Hibah kepada (*instansi yang menerima hibah*) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kota Bekasi dalam bentuk(*kegiatan yang diadakan*).

Pasal 2

PIHAK PERTAMA memberikan hibah berupa uang kepada **PIHAK KEDUA** dengan nilai sebesar Rp. 00,-(*Terbilang*) dengan rincian penggunaan sebagaimana terlampir.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

- i. Hak **PIHAK PERTAMA** :
 - a. Menerima Permohonan Hibah dari **PIHAK KEDUA** yang disertai dengan Proposal Rencana Kegiatan.
 - b. Menerima laporan dari **PIHAK KEDUA** atas pemberian Hibah.
 - c. Menerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung dari hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Proposal Hibah **PIHAK KEDUA**

- ii. Hak **PIHAK KEDUA** :
 - a. Menerima hibah sejumlah nilai sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Perjanjian ini.
 - b. Memanfaatkan hibah sesuai dengan Proposal dan Naskah Perjanjian Hibah.

- iii. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :

memberikan hibah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Perjanjian ini.

- iv. **PIHAK KEDUA** memberikan manfaat sesuai dengan tujuan pemberian dana bantuan hibah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini.

BAB III TATA CARA PENYALURAN DAN PELAPORAN

Pasal 4

Tata Cara Penyaluran

- (1) Penyaluran hibah berupa uang dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening **PIHAK KEDUA**.
- (2) Penyaluran hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam bentuk penandatanganan Berita Acara Serah Terima Uang antara kedua belah PIHAK.

Pasal 5

Tata Cara Pelaporan

- (1) Penerima hibah wajib menyusun laporan penggunaan dana hibah yang disertai dengan surat pernyataan tanggungjawab
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan tembusan SKPD terkait.
- (3) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah wajib disimpan oleh penerima hibah sebagai objek pemeriksaan.

BAB IV

Pasal 6

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan dan/atau kekuasaan salah satu pihak sehingga mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan sebagian maupun seluruhnya maka pihak tersebut memberitahukan hal tersebut kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah :
 - a. Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, angin topan, perang, huru hara, dan lain-lain yang terjadi bukan kemauan manusia atau kejadian yang ditetapkan sebagai bencana alam oleh pemerintah.
 - b. Kebijakan Pemerintah dalam bidang keuangan/moneter.

Demikian Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup oleh karenanya sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi,2016

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

(Nama Penerima Hibah)

(Nama Pemberi Hibah)

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 15 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 39 SERI E

LAMPIRAN X

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 04
TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF BERBASIS KOMUNITAS TAHUN 2016

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH

Nomor : / - PPKD / / 2016

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun dua ribu.....,
kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. *(Nama Pemberi Hibah)* : Kepala BPKAD Kota Bekasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bekasi selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. *(Nama Penerima Hibah)* : *(Jabatan Penerima Hibah)* berkedudukan di *(Alamat Penerima Hibah)* dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama *(Organisasi/Instansi Penerima Hibah)* selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa kedua belah pihak telah setuju dan sepakat untuk mengadakan serah terima Pemberian Hibah yang bersumber dari APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 20XX, dimana Pihak Pertama menyerahkan Dana Bantuan Hibah Kepada Pihak Kedua sebesar (terbilang) dalam rangka (kegiatan yg dilaksanakan) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Walikota Nomor:.....tanggal..... tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial dan Naskah Perjanjian Hibah Nomor, Tahun..... tanggal

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima,
PIHAK KEDUA

(Nama Penerima Hibah)

Bekasi,.....2016
Yang Menyerahkan,
PIHAK PERTAMA

(Nama Pemberi Hibah)
WALIKOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 15 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 39 SERI E

LAMPIRAN XI

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 39 TAHUN 2016

**TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 04
TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF BERBASIS KOMUNITAS TAHUN 2016**

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA HIBAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

No Identitas KTP :

Alamat :

Jabatan :

Bertindak untuk :

Dan atas nama

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/ berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah ini;
3. akan menggunakan dana hibah sesuai dengan usulan proposal hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Walikota Bekasi Nomor 33 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Perundang-undangan;
4. bersedia diaudit oleh instansi yang berwenang atas penggunaan dana Hibah yang kami terima dari Pemerintah Kota Bekasi.
5. apabila saya melanggar hal- hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab.

Bekasi, 2016
Yang Membuat Pernyataan

Materai/ttd

(Penerima Hibah)

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 15 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 39 SERI E

LAMPIRAN XII

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 39 TAHUN 2016

**TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 04
TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF BERBASIS KOMUNITAS TAHUN 2016**

KOP SURAT PENERIMA HIBAH

=====
SURAT KETERANGAN TRANSFER

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Alamat :

Jabatan :

Bahwa untuk keperluan penyaluran dana hibah kepada dalam rangka,
dengan ini menerangkan bahwa :

No. Rekening :

Bank :

Atas Nama :

adalah Benar rekening milik (organisasi/instansi penerima hibah)

Selanjutnya untuk pencairan dana hibah tersebut, mohon untuk ditransfer ke
nomor rekening dimaksud.

Demikian surat keterangan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Bekasi,.....2016

Hormat Saya

Penerima Hibah

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi

pada tanggal 15 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 39 SERI E

LAMPIRAN XIII

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 39 TAHUN 2016

**TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 04
TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF BERBASIS KOMUNITAS TAHUN 2016**

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
No Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk :
dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima hibah telah menggunakan dana hibah sesuai dengan surat permohonan pencairan dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Walikota Bekasi Nomor 33 tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Perundang-undangan serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi,.....2016

Penerima Hibah
Materai/ ttd

(Nama Lengkap)

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 15 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 39 SERI E

LAMPIRAN XIV
PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 39 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 04
TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF BERBASIS KOMUNITAS TAHUN 2016

TANDA TERIMA UANG (SWADAYA)	
Sudah terima dari	:
Alamat	:
Uang Sebesar	: 
Terbilang	:
Untuk Kegiatan	:

	Bekasi, 2016
Yang menyerahkan,	Yang Menerima, BENDAHARA KSM
	Ttd/stempel Materai
.....
	Mengetahui, KOORDINATOR BKM

Bekasi,.....2016
Dibuat oleh
Bendahara KSM
.....
WALIKOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 15 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,
Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 39 SERI E

LAMPIRAN XV

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 04
TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF BERBASIS KOMUNITAS TAHUN 2016

TANDA TERIMA BARANG/MATERIAL (SWADAYA)	
<i>Sudah terima dari</i>	:
<i>Alamat</i>	:
<i>Jenis Barang/Material</i> : 1.	<i>Banyaknya</i>
2.	<i>Banyaknya</i>
3.	<i>Banyaknya</i>
<i>Untuk Kegiatan</i>	:

	Bekasi, 2016
Yang menyerahkan,	Yang Menerima, BENDAHARA KSM
.....	Ttd/stempel

	Mengetahui, KOORDINATOR BKM

Bekasi,2016

Dibuat oleh
Bendahara KSM

.....
WALIKOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 15 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,
Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 39 SERI E

LAMPIRAN XVI
 PERATURAN WALIKOTA BEKASI
 NOMOR 39 TAHUN 2016
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 04
 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM
 PEMBANGUNAN PARTISIPATIF BERBASIS KOMUNITAS TAHUN 2016

DAFTAR HADIR TENAGA KERJA (SWADAYA)

HARI/TANGGAL :
 BKM/KSM :
 LOKASI :
 JENIS KEGIATAN :

NO	NAMA	ALAMAT	JENIS KELAMIN	TTD
1				
2				
dst				

MENGETAHUI,

KETUA RT

(.....)

KOORDINATOR BKM

(.....)

Bekasi,2016

Dibuat oleh
 Ketua KSM

.....

WALIKOTA BEKASI,
 Ttd/Cap
 RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
 pada tanggal 15 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 39 SERI E

LAMPIRAN XVII
 PERATURAN WALIKOTA BEKASI
 NOMOR 39 TAHUN 2016
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA
 PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF BERBASIS KOMUNITAS TAHUN 2016

PARTISIPASI MASYARAKAT (SWADAYA) PADA PELAKSANAAN P3BK TAHUN 2016									
BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT :									
KELURAHAN :									
KECAMATAN :									
NO	NAMA KSM	JENIS KEGIATAN	LOKASI	PAGU APBD (BLM)	SWADAYA MASYARAKAT				
					UANG (RP)	MATERIAL (RP)	TENAGA (RP)	LAIN-LAIN (RP)	JUMLAH RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (6+7+8+9)
TOTAL:									

Bekasi,.....2016

Dibuat oleh
 Koordinator BKM

.....
WALIKOTA BEKASI,
 Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
 pada tanggal 15 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 39 SERI E

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 39 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 04
TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF BERBASIS KOMUNITAS TAHUN 2016

SURAT PERNYATAAN
PENYELESAIAN PEKERJAAN

Pada hari ini,, tanggal, bulan, tahun Dua ribu enam belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama KSM : Nama BKM :
 Ketua KSM : Kelurahan :
 No. Telepon : Kecamatan :

NO	URAIAN	RENCANA	REALISASI
1.	Jenis Kegiatan :		
2.	Lokasi Kegiatan :		
3.	Volume		
4.	Anggaran Biaya :		
	BLM	Rp.	Rp.
	Swadaya	Rp.	Rp.
	Total Biaya	Rp.	Rp.

Dengan ini menyatakan bahwa kegiatan tersebut diatas telah selesai dilaksanakan/ dikerjakan sesuai dengan rencana yang tertuang dalam proposal.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditanda tangani oleh :

Kasi Ekbang Kecamatan

Ketua KSM

(.....)

(.....)

Kasi Ekbang Kelurahan

Ketua LPM

(.....)

(.....)

Camat

Mengetahui,

Lurah

(.....)

(.....)

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 15 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 39 SERI E